



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

NOMOR: 54/HK.03.1-Kpt/3316/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

PENETAPAN PENAMBAHAN DUA ANGGOTA PPK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 79B huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Penetapan Penambahan Dua Anggota PPK dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1373/PP.05-SD/KPU/RI/2018 Perihal Surat Edaran tentang Proses penambahan jumlah anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, tanggal 5 November 2018.

Memerhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tanggal 19 November 2018 tentang Penetapan Penambahan Dua Anggota PPK dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN DUA ANGGOTA PPK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Penambahan Dua Anggota PPK dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di : Blora
pada tanggal : 19 November 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,**

Ttd

MOHAMMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum



Lampiran : Keputusan KPU Kabupaten Blora
 Nomor : 54/HK.03.1-Kpt/3316/KPU-Kab/XI/2018
 Tanggal : 19 November 2018

**DAFTAR NAMA PENAMBAHAN DUA ANGGOTA PPK
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	NAMA	KECAMATAN
1	SITI SAPTARINI KUSUMANINGSIH	JATI
2	EFAN KHAIRUL AMMAR	JATI
3	SUKIYONO, S. Pd	RANDUBLATUNG
4	INDAH LUKITAWARDHANI, SE	RANDUBLATUNG
5	RIKRISNA ADI PRATAMA	KRADENAN
6	UMI ROSIDAH	KRADENAN
7	NOVA KORNIAWANTO	KEDUNGTUBAN
8	IRMA FITRIA RIADHOTUN NIKMAH	KEDUNGTUBAN
9	SUCIPTO, SE	CEPU
10	ACHMAD CHOIRUL	CEPU
11	IWAN SUGIYANTO	SAMBONG
12	SUWATI	SAMBONG
13	SUPARDI	JIKEN
14	SOPOYONO	JIKEN
15	MULYANTO	JEPON
16	PRIYO SUWIKNYO	JEPON
17	SUNTONO	BOGOREJO
18	SUYONO	BOGOREJO
19	SLAMET	BLORA
20	YUANITA ENDAH PUSPITASARI	BLORA
21	MUHLISIN	BANJAREJO
22	ARIF ZAINUDIN	BANJAREJO
23	UMBARAN WIBOWO	TUNJUNGAN
24	MOHAMMAD ZARKONI	TUNJUNGAN
25	SUDARPO, S.Ag	NGAWEN
26	ABDUL SAKUR, S.Pd.I	NGAWEN
27	MASNGUT, S.Pd.I	KUNDURAN
28	ARRIVE WAHYUNISTUYADI	KUNDURAN
29	WANTONO	TODANAN
30	ALIM BUDIYONO	TODANAN

31	ZUHRUL INAYAH	JAPAH
32	ANDRY KURNIAWAN	JAPAH

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,**

**ttd
MOHAMMAD KHAMDUN**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum



SAEFUDDIN